

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, untuk itu didalam pengelolaanya senantiasa perlu memperhatikan peningkatan pelayanan dan rasa keadilan di dalam penetapan besar beban retribusi yang harus ditanggung oleh masing-masing wajib Retribusi sesuai kondisi yang berkembang ;
 - b. bahwa struktur tarif Retribusi Pasar yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 ; dipandang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dibangun dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ;

7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;
8. Kios adalah bangunan di dalam lingkungan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
9. Hamparan adalah lokasi dan atau tempat berjualan yang berada dalam kawasan pasar diluar kios dan los ;
- 10 Kawasan/Areal pasar adalah lingkungan pasar dalam segala penjuru dengan radius 500 m dari batas luar pasar ;
- 11 Retribusi jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- 12 Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/ pelataran, los, kios dan atau fasilitas kawasan/areal pasar yang memperoleh manfaat dari keberadaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk kawasan/areal usaha perdagangan ;
- 13 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
- 14 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- 15 Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- 16 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat diangkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
- 18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- 19 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- 20 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
- 21 Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
- 22 Karcis adalah jenis benda berharga yang diberikan kepada wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran ;
- 23 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- 24 Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan berjualan di pasar, terlebih dahulu wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pemberian izin ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap penjual wajib membayar retribusi dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar

Pasal 4

Setiap penjual berhak menempatkan barang jualannya didalam pasar sesuai tempat yang telah ditetapkan berdasarkan izin yang dimiliki dan melakukan aktivitas berjualan.

Pasal 5

- (1) Setiap penjual dilarang memindahtangankan hak sewanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat.
- (2) Setiap penjual dilarang merubah dan atau menambah bangunan pasar dari bentuknya semula.
- (3) Setiap penjual dilarang menyimpan dan atau menjual dalam pasar barang-barang yang mudah terbakar dan atau meledak.
- (4) Setiap penjual dilarang menempatkan atau memajang barang-barang jualannya diluar batas tempat yang telah diperuntukkan sesuai izin yang ada, termasuk penggunaan teras.
- (5) Setiap orang dilarang berada dan atau menginap dalam pasar pada waktu malam hari kecuali petugas yang telah ditunjuk.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman /pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman /pelataran, los, kios dan atau fasilitas kawasan/areal pasar yang khusus disediakan untuk kawasan/areal usaha perdagangan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah di luar kawasan/areal pasar.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat, luas tempat, jangka waktu pemanfaatan dan jenis pemanfaatan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los atau kios, luas tempat, jangka waktu pemakaian dan pemanfaatan kawasan/areal pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Retribusi sewa Tempat	
			Pasar setiap hari (Rp)	Pasar tdk setiap hari (Rp)
1	2	3	4	5
1	a. Kios Permanen	01 m ² s/d 7,5 m ²	400,- permeter bujur sangkar Perhari	350,- permeter bujur sangkar per hari pasar
	b. Kios Non Permanen	01 m ² s/d 7,5 m ²	300,- permeter bujur sangkar perhari	250,- permeter bujur sangkar per hari pasar

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Retribusi sewa Tempat	
			Pasar setiap hari (Rp)	Pasar tdk setiap hari (Rp)
1	2	3	4	5
2	a. Los Permanen	01 m ² s/d 7,5 m ²	250,-permeter bujur sangkar Perhari	200,- permeter bujur sangkar per hari pasar
	b. Los Non Permanen	01 m ² s/d 7,5 m ²	200,- permeter bujur sangkar Perhari	150,- permeter bujur sangkar per hari pasar
3	a. Halaman / Pelataran	01 m ² s/d 6 m ²	500,-permeter bujur sangkar perhari	500,- permeter bujur sangkar perhari pasar

- (3) Bangunan kios dan los yang melebihi ukuran luas sebagaimana dimaksud kolom 3 tabel di atas dikenakan tarif Rp. 100,- permeter bujursangkar perhari pasar.
- (4) Selain retribusi sewa tempat berjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) diwajibkan pula membayar retribusi hamparan sebesar Rp. 1.000,- perhari untuk semua jenis jualan, kecuali :
 - a. Untuk penjual kain, pakaian jadi, sepatu/sandal sebesar Rp. 750,- perhari.
 - b. Untuk penjual sayur mayur yang menggunakan pelataran sebesar Rp. 500,- perhari.
- (5) Khusus penjual sayur mayur yang menggunakan bakul atau yang sejenis tidak dikenakan Retribusi.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.